

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN
BANDARA DI KOTA LUBUK LINGGAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**

NASKAH PUBLIKASI



**Untuk memenuhi syarat memperoleh derajat
Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Nama : M. Sabiq Zailani
NIM : 20120610035
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

NASKAH PUBLIKASI
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN
BANDARA DI KOTA LUBUK LINGGAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Telah diseminarkan dan diajukan pada tanggal:

8 April 2017


Oleh:


M. Sabiq Zailani
20120610035

Penguji

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
NIK. 19731231199804 153 030


Sunarno, S.H., M.Hum.
NIK. 19721228200004153046

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Dr. Tripto Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153.028

PERNYATAAN

Dengan ini kami selaku pembimbing karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nama : M. Sabiq zailani

Nim : 20120610035

Judul : Pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan bandara di kota lubuk linggau menurut undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.


(Setuju tidak Setuju*) Naskah Ringkasan penelitian yang disusun oleh yang bersangkutan dipublikasikan dengan tanpa*) mencantumkan nama pembimbing sebagai co-author

Demikian harap maklum


Yogyakarta,

Pembimbing

Mahasiswa



Beni Hidayat, S.H.,M.Hum



M. Sabiq Zailani

INTISARI

Latar belakang: Peranan tanah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan dalam setiap aspek kehidupan. Pemanfaatan atas tanah tentu telah menjadi pokok dalam kebutuhan mulai dari sebagai tempat pemukiman, mencari nafkah (pertanian/ perkebunan) dan juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Hal ini juga yang menuntut setiap orang baik masyarakat maupun pemerintah, bahwa fungsi tanah yang menjadi faktor penting dalam kehidupan yang harus dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara merata dan adil serta terjaga kelestariannya.

Tujuan penelitian: Guna mengetahui Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara Dikota Lubuk Linggau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Hasil penelitian: faktor penghambat secara hukum tidak ditemukan, namun faktor penghambat lainnya diantaranya yakni; 1. Hambatan yang datang dari Pemerintah, yaitu mengenai kekurangan dana terkait dengan penggantian/ganti rugi atas hak tanah yang dimiliki masyarakat, 2. sulitnya kesepakatan mengenai nilai ganti ruginya yang diberikan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau yang dianggap masih tidak layak, 3. Sulitnya menemukan kesepakatan mengenai harga ganti rugi lahan, 4. adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah, 5. Harga yang dikehendaki masyarakat sangat tinggi, diatas dari harga pasar, nilai jual objek pajak (NJOP) dan penetapan harga di KJPP.

Kesimpulan: Dalam pelaksanaan pengadaan tanah terhadap perluasan lahan Bandar Udara (Bandara) Silampari di Kota Lubuk Linggau telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kata kunci: Tanah, Pengadaan Tanah Untuk Umum.

A. Pendahuluan

Sejalan dengan pertambahan penduduk, khususnya di daerah-daerah di Indonesia, kian hari mengalami peningkatan jumlah penduduk baik yang menetap di daerahnya maupun yang tinggal di daerah-daerah lain. Sehingga perkembangan keinginan dan tuntutan masyarakat terus mengalami peningkatan ke arah kebutuhan yang ingin dipenuhi. Keinginan masyarakat tersebut beraneka ragam, sehingga pemerintah dalam hal ini sebagai wadah untuk menampung dan merealisasikan kebutuhan tersebut perlu melakukan berbagai kebijakan untuk menjadi faktor pendukung terwujudnya aspirasi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan melakukan pembangunan untuk kepentingan umum atau bersama. Guna melakukan pembangunan tersebut hal terpenting adalah tersedianya lahan atau tanah untuk dapat mewujudkannya. Tanah memiliki fungsi yang sangat penting untuk menunjang dari berbagai aktifitas, baik dalam hal prasarana, industri, tempat tinggal, akses jalan dan sebagainya.

Salah satu upaya untuk tercapainya tujuan dari negara ialah melalui tahap perencanaan serta arah dari kegiatan. Dalam hal ini, pemerintah memerlukan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum tidak terlepas dari munculnya permasalahan, diantaranya yakni mengenai peralihan hak atas tanah disertai dengan aspek ganti kerugian yang diterima. Persoalan tersebut muncul ketika dalam hal ini pemerintah yang berkeinginan melakukan pembangunan untuk kepentingan umum sedangkan hak atas tanah dikuasai atau dimiliki oleh rakyat.

Sehingga permasalahan yang demikian sering terjadi dalam prosesnya, adanya sikap atas mempertahankan hak dan kepentingan guna menentukan pemanfaatan atas tanah bagi masing-masing pihak. Baik yang bersumber dari pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan landasan bagi pengaturan hak atas tanah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kewenangan yang dimiliki negara sangatlah besar, hal ini tercermin dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, bumi, air dan ruang angkasa termasuk juga kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.

Pada peraturan presiden tersebut juga menentukan perihal pengadaan tanah bagi kepentingan umum oleh pemerintah, dilakukan dengan cara penyerahan dan pelepasan hak atas tanah. Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan presiden nomor 148 tahun 2015 yang berbunyi pemerintah atau pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar atau colusi lain yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada tahapan selanjutnya, panitia persiapan sebagaimana yang ditugaskan dalam melaksanakan pemberitahuan mengenai rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan. Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana yang dimaksud, dilakukan

dalam kurun waktu paling lama (3) tiga hari Pasca diberlakukannya panitia persiapan.¹

Pada peraturan presiden ini juga disebutkan sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemberitahuan mengenai rencana pembangunan yang ditandatangani oleh ketua tim persiapan. Pemberitahuan tersebut perlu memuat informasi tentang maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan dan informasi lainnya yang dianggap penting. Surat pemberitahuan tentang pembangunan itu disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah atau kepala desa dalam kurun waktu paling lama (3) tiga hari kerja sejak ditandatanganinya surat pemberitahuan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pemerintah Kota Lubuk Linggau bersama dengan pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sedang menyelesaikan lanjutan pembangunan bandara silampari. Perlu diketahui bahwa bandar udara (bandara) silampari yang awalnya merupakan bandara perintis dan mulai dioperasikan pada 7 Mei 1994, diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Ramli Hasan Basri dan Menteri Perhubungan, Haryanto Danutirto. Bandar udara ini hanya melayani penerbangan rute Silampari-Palembang dengan jenis pesawat Cassa yang berkapasitas 19 penumpang. Karena

¹ Pasal 11 Ayat (1,2), Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

keterbatasan dana operasional, bandara itu pernah ditutup antara tahun 2001 sampai 2004.

Bandara Silampari yang saat ini memiliki *runway* (landasan pacu) sepanjang 2.250 meter, dan sedang melakukan proses pembangunan lebar landasan yang direncanakan menjadi 45 meter dari sebelumnya 30 meter, menjadi faktor kenaikan status bandara tersebut. Bukan itu saja, perluasan terminal penumpang serta adanya pembangunan *Air Traffic Control* (ATC) sebagai pusat pemantauan cuaca, diharapkan selesai tepat waktu sesuai rencana. Sebab terminal salah satu syarat kenaikan status bandara. Pengembangan Bandara Silampari berdasar *master plan* atau rencana induk dibutuhkan sekitar 90 hektar luas lahan. Namun, sampai dengan oktober 2017 pengembangan luas lahan bandara baru sampai 85 hektar.²

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan mengkaji lebih jauh atas permasalahan diatas dengan membuat judul penelitian Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Bandara Di Kota Lubuk Linggau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

B. Metode

Sebelum menguraikan tentang jenis penelitian hukum ini maka, terlebih dahulu dijelaskan tentang Penelitian hukum. Penelitian hukum yang

²<http://www.sumeks.co.id/index.php/sumsel/9697-perluasan-bandara-ini-masih-kurang-10-hektare#sthash.ZTjQRira.dpuf>.diakses pada tanggal 28 maret 2017 jam 20.15 wib

digunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum *Empiris Sosiologis*, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku *verbal* yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan.³

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang bersumber dari bahan pustaka. Data ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Data *Primer* dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama, yaitu perilaku masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data *sekunder* mencakup dokumen-dokumen resmi, baik buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Pasal (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, berupa pembangunan untuk kepentingan umum. Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yakni:

- a. Pertanahan dan keamanan nasional;
- b. Jalan Umum, Jalan tol, Terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, Hlm. 44

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, 2010, Hlm. 11

- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan distribusi tenaga listrik;
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
- j. Fasilitas keselamatan umum;
- k. Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. Cagar alam dan cagar budaya;
- n. Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
- o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
- q. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan
- r. Pasar umum dan lapangan parkir.

Kemudian selanjutnya mengenai Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui beberapa tahapan yakni:⁵

1. Perencanaan
2. Persiapan

⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

3. Pelaksanaan
4. Penyerahan hasil

Pada prosesnya mengenai pengadaan tanah pada perluasan bandar udara silampari di kota lubuk linggau, sejauh ini berdasarkan penelitian terdapat penghambat dan sejumlah permasalahan yang muncul dilapangan.⁶ Sejumlah penghambat yang terjadi pada umumnya mengenai proses pembebasan lahan beserta ganti ruginya. Perlu diketahui bahwa pengembangan dan perluasan Bandara Silampari yang mempunyai tujuan untuk menjadikan Bandara Embarkasi dan kargo pada tahun 2018-2019. Perluasan Bandara ini perlu dikembangkan mulai dari pembangunan terminal, lahan parkir, peningkatan *runway* (lintasan pesawat), penebalan landasan (*over lay*), Resa (*runway and sapti area/sterilisasi*), dan gedung operasional.⁷ Sehingga dari tahun 2014 dimulai dilakukannya perluasan lahan Bandara Silampari sampai dengan Tahun 2017, Keterangan mengenai pencapaian pembebasan lahan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Keterangan Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Bandara Silampari

No	Keterangan Lahan	Luas Tanah
1	Yang telah dibebaskan	85 hektar
2	Yang dalam proses pembebasan	5 hektar

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

	Jumlah	90 hektar
--	--------	-----------

Sumber: Hasil wawancara dengan Zulkarnain, Kepala Panitia Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau, Tanggal 19 September 2017.

Selanjutnya mengenai daftar nama pemilik lahan yang terkena dampak perluasan lahan Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau pada Tahun 2014-2015 yaitu tanah seluas 2,5 hektar, berikut dituangkan dalam tabel-tabel secara rinci per kecamatan:⁸

Tabel 1.2

Daftar Nama Pemilik Lahan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Timur

I

No	Nama	Luas Lahan	Kecamatan
1.	Suryati	130 m ²	Lubuk linggau timur I
2	Hasan basri	60 m ²	Lubuk linggau timur I
3	Saifullah	240 m ²	Lubuk linggau timur I
4	Wibisono	417 m ²	Lubuk linggau timur I
5	Riki fadilah	392 m ²	Lubuk linggau timur I
6	Awang saputra	205 m ²	Lubuk linggau timur I
7	Jery w	650 m ²	Lubuk linggau timur I

⁸ Hasil Olah Data Yang Diperoleh Dari Panitia Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau

8	Rohayati	197 m ²	Lubuk linggau timur I
9	Edi wijaya	520 m ²	Lubuk linggau timur I
10	Jajang	350 m ²	Lubuk linggau timur I
11	Febriansyah	490 m ²	Lubuk linggau timur I
12	Eriyanto, s.p.d	755 m ²	Lubuk linggau timur I
13	Siti aminah	315 m ²	Lubuk linggau timur I
14	Herilana	529 m ²	Lubuk linggau timur I
15	Riko saputra	880 m ²	Lubuk linggau timur I
16	Wawan p	230 m ²	Lubuk linggau timur I
17	M kholil	635 m ²	Lubuk linggau timur I
18	Hardi brata	837 m ²	Lubuk linggau timur I

Tabel 1.3

Daftar Nama Pemilik Lahan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Timur

11

No	Nama	Luas Lahan	Kecamatan
1	Antoni hakiki	625 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II

2	Arsyadi	760 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
3	Guntur p	300 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
4	Drs Rusman	470 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
5	Kholid S.kom	680 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
6	Khairullah	794 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
7	Umam saputra	880 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
8	Hedi handika	670 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
9	M wahyudi	210 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
10	Sutrisno salim	285 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
11	Febri eka s	790 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II

Tabel 1.4

**Daftar Nama Pemilik Lahan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau
Selatan I**

No	Nama	Luas lahan	Kecamatan
1	Arya sakti	710 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan I
2	Hj. Saonih	880 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan I
4	A ghozali s.ip	370 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan I

5	Bayu s	550 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan I
---	--------	--------------------	-----------------------------------

Tabel 1.5

Daftar Nama Pemilik Lahan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II

No	Nama	Luas Lahan	Keterangan
1	Ahmad mudaim	815 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
2	H imron	630 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
3	Eka pradikno	485 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
4	Hermansyah S.pd	180 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
5	Marwan ishak	440 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
6	Endang sulistriani	240 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
7	Hasan basri	485 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
8	Rudi ardianto	570 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
9	M yusuf	710 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
10	Fadil astari	782 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
11	Agus salim	470 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
12	Indah sappitri	675 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II

13	Edi widjaja S.H	800 M ²	Kecamatan Lubuk Linggau selatan II
----	-----------------	--------------------	------------------------------------

Sumber: Hasil Olah Data Yang Diperoleh Dari Panitia Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau.

Jadi Jumlah keseluruhan tanah yang terkena proyek perluasan lahan Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau pada tahun 2014-2015 adalah 24.575 M². Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala tim pembebasan lahan bandara silampari kota lubuk linggau, pelaksanaan pembebasan lahan telah selesai dilakukan pada tahun 2014-2015 tersebut.

D. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah terhadap perluasan lahan Bandar Udara (Bandara) Silampari di Kota Lubuk Linggau telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

E. Saran

Untuk pemerintah, sebaiknya dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum, perlu adanya persiapan yang baik, mulai dari perencanaan, pendanaan sampai dengan realisasinya. Terkait ganti kerugian atas tanah seharusnya lebih tinggi dari dari NJOP maupun harga pasar untuk penghargaan kepada pemilik tanah yang telah bersedia menyerahkan haknya kepada Negara, mengingat harga tanah cenderung meningkat terus serta kebutuhan ekonomi yang terus melonjak naik.

F. Ucapan terima kasih

1. Dr. Trisno, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bagus Sarnawa, SH., M.Hum selaku dosen penguji.
3. Beni Hidayat.S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing satu sidang skripsi yang juga memberikan bimbingannya kepada penulis.
4. Sunarno, SH.,M.H., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini.
5. Bapak/Ibu Dinas - dinas Pemerintahan Kota Lubuk Linggau yang terkait dengan penelitian skripsi ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga dapat memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu, Penulis ucapkan terimakasih.

G. Referensi

1. Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, cetakan 2, Bandung, Alumni, 1983.
2. Achamad Rubai, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayu Media, Malang, 2007.
3. Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
4. Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan I*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002

5. Arie S Hitagalung, *Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta, 2005
6. Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan, Pustaka Bangsa Press 2003.
7. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996.
8. Efendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1991
9. Farida Fitriyah, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*, Setara Press, Malang 2016
10. I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, cetakan 1, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.
11. John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
12. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
13. Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Yogyakarta, 2007.
14. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
15. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Serta Isi Dan Pelaksanaannya*, Cetakan 10, Djambatan, Jakarta, 2005.
16. Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahman Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

17. Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015.*
18. Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004.*
19. R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985*
20. Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum, jakarta, UI pers, 2010*